



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN SABU RAIJUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan terdapat UPTD berupa satuan Pendidikan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

M 5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SABU RAIJUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
3. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta mandiri.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua;
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
8. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.

M(2) UPTD ... 

- (2) UTPD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
1. SD Negeri 1 Seba;
 2. SD Negeri 2 Seba;
 3. SD Negeri 3 Seba;
 4. SD Negeri 4 Seba;
 5. SD Negeri 5 Sabu Barat;
 6. SD Inpres Delo
 7. SD Inpres Ledeanana;
 8. SD Negeri Leomadamu;
 9. SD Negeri Mapipa;
 10. SD Negeri Maballa;
 11. SD Negeri Raemude;
 12. SD Negeri Titinalede;
 13. SD Negeri Teriwu;
 14. SD Negeri Ledekapaka;
 15. SD Negeri Raenalulu;
 16. SD Negeri Luipau;
 17. SD Negeri Leoge;
 18. SD Negeri Kale Muri;
 19. SD Inpres Daieko;
 20. SD Negeri Ledee;
 21. SD Inpres Tanajawa;
 22. SD Inpres Molie;
 23. SD Negeri Lohohede;
 24. SD Negeri Lobolauw;
 25. SD Inpres Pedarro;
 26. SD Negeri Lederaga;
 27. SD Negeri Gurimonearu;
 28. SD Negeri Gelanalalu;
 29. SD Negeri Eilode;
 30. SD Inpres Eimau;
 31. SD Negeri Matei;
 32. SD Negeri Keliha;
 33. SD Negeri Padadue;
 34. SD Negeri Loboaju;
 35. SD Negeri Tada;
 36. SD Negeri Jiwuwu;
 37. SD Inpres Kujiratu;
 38. SD Negeri Huwaga;
 39. SD Negeri Kejoboloko;
 40. SD Inpres Daiae;
 41. SD Negeri Deme;
 42. SD Inpres Ledeke;
 43. SD Inpres Ledemera;
 44. SD Negeri Eirobo;
 45. SD Negeri Dainao;
 46. SD Negeri Ledeke 1;
 47. SD Negeri Ledeke 2;
 48. SD Negeri Bolua;
 49. SD Negeri Boko; dan
 50. SD Negeri Lokoju.
- (4) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
1. SMP Negeri 1 Sabu Barat;

2. SMP Negeri 2 Sabu Barat;
3. SMP Negeri 3 Sabu Barat;
4. SMP Negeri 4 Sabu Barat;
5. SMP Negeri 5 Menia;
6. SMP Negeri 6 Sabu Barat;
7. SMP Negeri 7 Sabu Barat;
8. SMP Negeri 8 Sabu Barat;
9. SMP Negeri 1 Sabu Tengah;
10. SMP Negeri 2 Sabu Tengah;
11. SMP Negeri 3 Sabu Tengah
12. SMP Negeri 1 Sabu Timur;
13. SMP Negeri 2 Sabu Timur;
14. SMP Negeri 1 Sabu Liae;
15. SMP Negeri 2 Liae;
16. SMP Negeri SATAP Eirobo;
17. SMP Negeri 1 Hawu Mehara;
18. SMP Negeri 2 Hawu Mehara;
19. SMP Negeri 3 Hawu Mehara;
20. SMP Negeri SATAP Lederaga;
21. SMP Negeri 1 Rajua;
22. SMP Negeri 2 Rajua;
23. SMP Negeri SATAP Teriwu; dan
24. SMP Negeri SATAP Kujiratu.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dasar.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dari tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang meliputi merencanakan program pendidikan serta melaksanakan pengawasan dan pelaporan serta menyelenggarakan program Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan pendidikan formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- c. Pelaksanaan administrasi dan keuangan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
- e. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas.

BAB V RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pengelolaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan dan menyusun program dan rencana kegiatan di bidang Pendidikan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan;
 - h. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan;
 - i. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pendidikan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;

Mj. melaksanakan ...

- j. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya pendidikan berbasis masyarakat;
- k. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, cakupan pelayanan pendidikan;
- l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja yang di atur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat diberikan tugas tambahan.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang ditimbulkan atau diperlukan sebagai akibat ditetapkan dan/atau dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban Kepala UPTD dalam pelaksanaannya kepada Kepala Dinas dilakukan sesuai bidang tugasnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.



Ditetapkan di Seba
pada tanggal 26 Januari 2024
BUPATI SABU RAIJUA

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 26 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, 6




SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SABU RAIJUA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



BUPATI SABU RAIJUA,

NIKODEMUS N. RIHI HEKE